

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, PENERAPAN KEBIJAKAN PAJAK, DAN KEMUDAHAN ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN GIANYAR**

**Ni Nyoman Suarcini<sup>(1)</sup>**

**Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati<sup>(2)</sup>**

<sup>(1),(2)</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia  
Jl. Sanggalangit, Tembawu, Penatih  
email: koyiksuarcini030896@gmail.com

**ABSTRACT**

*Regional Revenue Service Gianyar Regency has tried to improve taxpayer compliance in its work environment, but it is still not running effectively considering the various factors that influence it. The goal to be achieved is to find out whether you understand the regulations on taxation, the tax policies applied, and the administration that makes it easy to give an influence on the compliance of hotel and restaurant taxpayers in Gianyar Regency to pay taxes. The population in this study were hotel and restaurant taxpayers in Gianyar Regency, with the method of determining the sample using the Slovin formula, 94 taxpayers were used as samples by sampling using proportional stratified random sampling. Multiple linear regression was used as the analytical method, assisted by the SPSS 23.0 for Windows program. This study shows the results that understanding tax regulations, applied tax policies, and easy administration can increase the compliance of hotel and restaurant taxpayers in Gianyar Regency to pay taxes.*

**Keywords:** *Understanding of Tax Regulations, Implementation of Tax Policies, Ease of Tax Administration, Taxpayer Compliance*

**PENDAHULUAN**

Pendapatan daerah yang berasal dari sektor pariwisata menjadi sangat penting bagi Kabupaten Gianyar, mengingat banyaknya objek wisata yang ada. Data wajib pajak di Kabupaten Gianyar khususnya hotel dan restoran dapat dilihat berikut.

**Tabel 1.1 Kontribusi Komponen Pajak Daerah terhadap Total Pajak Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018**

No.	Pajak Daerah	Realisasi (Rp)	Kontribusi (%)
1.	Pajak Hotel	935,052,565,979.42	59,40
2.	Pajak Restoran	275,076,498,389.85	17,47
3.	Pajak Hiburan	21,043,997,343.32	1,34
4.	Pajak Reklame	1,498,911,647.05	0,10
5.	Pajak Penerangan Jalan	62,425,605,718.83	3,97
6.	Pajak Parkir	7,035,592,060.92	0,45
7.	Pajak Air Tanah	29,623,961,526.99	1,88
8.	PBB	102,012,749,673.40	6,48
	BPHTB	140,467,499,921.55	8,92
	<b>Total Pajak Daerah</b>	<b>1,574,237,382,261.32</b>	<b>100,00</b>

**Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar, 2018**

Data tersebut menunjukkan besar pajak daerah yang diterima, keadaan di lapangan masih banyak ditemukan wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya sesuai jangka waktu, yang mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak akan kewajibannya masih rendah.

Menurut (Gunadi, 2015) sangat penting bagi orang atau badan usaha memenuhi kewajiban pajak, hal ini akan memberikan contoh bagi orang lain dalam mewujudkan kepatuhan pajak. Wajib pajak yang patuh selalu memenuhi kewajiban pajak tanpa perlu adanya pemeriksaan atau investigasi dari pihak pemerintah. Hal ini perlu pemahaman yang tinggi terhadap peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 2011).

Menurut (Yadnyana and Sudiksa, 2011) “ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perpajakan membuat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap membayar pajak”. (Yadnyana and Sudiksa, 2011) juga menyatakan “selain itu faktor lingkungan yang tidak taat terhadap pembayaran pajak juga merupakan salah satu faktor yang mendukung rendahnya kesadaran masyarakat”.

Selain pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap sistem perpajakan, faktor penerapan kebijakan yang masih kompleks menjadi sulit dimengerti oleh masyarakat. Faktor-faktor seperti perundang-undangan, pengisian formulir serta kebijakan sanksi administrasi dan instruksi yang masih rumit. Pada data yang didapat masih banyaknya daftar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Gianyar yang terlambat melaporkan SPTPD, hal ini terus mengendap dalam jangka waktu yang lama membuat administrasi pajak tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Untuk menghindari hal tersebut dibutuhkan penelitian faktor yang menjadi penyebab kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Uraian permasalahan yang telah dikemukakan membuat peneliti merumuskan permasalahan yang ingin dibahas, sesuai dengan tujuan penelitian ini.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Kepatuhan**

Menurut (Devano and Rahayu, 2010) teori kepatuhan dikemukakan oleh Errad dan Feinsten menjelaskan bahwa kepatuhan merupakan sifat patuh, tunduk, dan taat pada suatu peraturan terlebih lagi peraturan yang dikeluarkan pemerintah salah satunya perpajakan. Menurut (Antari, 2012) teori konsensus dan teori paksaan menjadi bagian dari teori ini, teori konsensus lebih menitik beratkan kepada adanya kewajiban moral, sedangkan teori paksaan menyatakan adanya paksaan yang bersifat legal jika tidak mematuhi peraturan dan dikenakan sanksi.

### **Kepatuhan Membayar Pajak**

Menurut (Devano and Rahayu, 2010) keadaan yang menggambarkan pemenuhan berbagai kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang ada.

### **Pemahaman Peraturan**

Pemahaman yang dimaksud adalah wajib pajak memahami akan proses perpajakan serta peraturan perundang-undangan serta menerapkannya dalam proses membayar pajak dari awal sampai akhir (Suryadi, 2006). Semakin seseorang memahami peraturan yang ada, semakin kecil kemungkinan pelanggaran terjadi yang mungkin disebabkan ketidaktahuan wajib pajak terhadap proses perpajakan. Pernyataan tersebut didukung hasil penelitian (Surliani and Kardinal, 2013) menunjukkan bahwa “pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak”. (Kumalayani, 2016) “pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di Kabupaten Badung”. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis:

$H_1$  : Memahami peraturan tentang perpajakan berpengaruh terhadap patuhnya wajib pajak.

### **Penerapan Kebijakan**

Menurut (Kumalayani, 2016) “penerapan kebijakan pajak adalah rangkaian konsep dan asas yang dibuat oleh instansi dalam melaksanakan proses perpajakan untuk tercapainya kepatuhan membayar pajak”. Sedangkan (Wulandari and Isroah, 2016) mengemukakan “penerapan pajak biasanya menggunakan penerapan kebijakan terhadap apa, siapa, dan besarnya pajak yang dikenakan”. Hasil penelitian terdahulu oleh (Wulandari and Isroah, 2016) menunjukkan bahwa “penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak”. Penelitian (Kumalayani, 2016) menyatakan “penerapan kebijakan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di Kabupaten Badung”. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis:

H<sub>2</sub> : Kebijakan pajak yang diterapkan berpengaruh terhadap patuhnya wajib pajak.


### **Kemudahan Administrasi Pajak**

Menurut (Nasucha, 2004) menyatakan bahwa “kemudahan administrasi pajak merupakan perubahan yang ditetapkan pemerintah dalam hal administrasi pajak, kemudahan yang diterapkan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat atau wajib pajak untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku”. Sistem administrasi yang biasanya rumit dapat dipermudah dengan menyederhanakan proses menggunakan sistem yang baru, yang juga dapat memudahkan pemeriksaan, dan pendataan wajib pajak. Semakin mudah sistem yang diterapkan diharapkan wajib pajak semakin patuh dan membayar pajak dengan rajin. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis:

H<sub>3</sub> : Administrasi yang memudahkan berpengaruh terhadap patuhnya wajib pajak.

## **METODE PENELITIAN**

Kerangka berpikir disusun oleh peneliti berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu, kajian teoritis dan empiris dapat tergambar dari kerangka berpikir skripsi ini. Kerangka pemikiran terlihat pada Gambar 1.



**Gambar 1. Kerangka Berpikir**

Menurut (Sugiyono, 2017) variabel bebas adalah “merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab berubahnya variabel terikat (*variable dependen*). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pemahaman peraturan pajak (X<sub>1</sub>), penerapan kebijakan pajak (X<sub>2</sub>) dan kemudahan administrasi pajak (X<sub>3</sub>) dan kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel terikat”. Penelitian ini menggunakan populasi sebanyak 1.666 wajib pajak

rumah makan dan penginapan di Kabupaten Gianyar periode Desember 2018 seperti disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Wajib Pajak Hotel dan Restoran Di Kabupaten Gianyar Tahun 2018**

No	Klasifikasi Usaha	Jumlah Populasi (Wajib Pajak)
1	Hotel	1014
2	Restoran	652
<b>Jumlah</b>		<b>1666</b>

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar, 2018

Jumlah populasi yang banyak serta keterbatasan waktu maka sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin, dimana didapatkan 94 wajib pajak sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *proportional stratified random sampling*, seperti disajikan pada Tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3. Sampel Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran**

No	Klasifikasi Usaha	Jumlah Populasi (Wajib Pajak)	Jumlah Sampel (Wajib Pajak)	Pembulatan Jumlah Sampel (Wajib Pajak)
1.	Hotel	1014	$(1014:1666) \times 94 = 57,21$	57
2.	Restoran	652	$(652:1666) \times 94 = 36,78$	37
<b>Jumlah</b>		<b>1666</b>		<b>94</b>

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar, 2018 (data diolah)

Alat analisis pemecahan masalah menggunakan diantaranya: pengujian instrumen yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Menurut (Ghozali, 2016) “data dianggap valid jika memenuhi nilai *person correlation* diatas 0,05, sedangkan akan dianggap reliabel jika memenuhi nilai *Cronbach Alpha* > 0.70”. Pengujian menggunakan *IBM SPSS Statistics versi 24*.

Menurut (Ghozali, 2016) “dalam sebuah penelitian diperlukan pengujian pendahuluan karena model analisis didasarkan pada asumsi-asumsi penyederhanaan”. Menurut (Ghozali, 2016) “Pengujian asumsi-asumsi tersebut termasuk dalam uji asumsi klasik yang meliputi pengujian normalitas yang dinyatakan data berdistribusi normal bila  $\text{sig} > \alpha = 0.05$ . Pengujian multikolinearitas dimana data dinyatakan bebas dari multikolonearitas jika memiliki nilai tolerance  $\geq 0.10$  atau sama dengan nilai VIF  $\leq 10$ , maka dikatakan tidak ada multikolinearitas. Pengujian heteroskedastisitas yang dihitung menggunakan uji gletser dengan meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel bebas”.

Pengujian regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis, dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Y_3$$

## Keterangan:

- Y = kepatuhan wajib pajak  
 $\alpha$  = Bilangan konstan  
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien regresi  
 $X_1$  = pemahaman peraturan  
 $X_2$  = penerapan kebijakan  
 $X_3$  = Kemudahan administrasi pajak

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan, dengan kriteria signifikan dibawah 0,05 untuk dinyatakan model layak digunakan. Kemudian dilakukan uji t, menurut (Ghozali, 2016) “uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan Y, apakah variabel  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$  (pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak dan kemudahan administrasi pajak) benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y (kinerja auditor) secara terpisah atau parsial”(Ghozali, 2016).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif memberikan gambaran komponen minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi masing-masing variabel, dengan hasil uji sebagai berikut.

**Tabel 4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	<i>Descriptive Statistics</i>				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	94	8.00	20.00	15.5638	2.28863
X2	94	4.00	20.00	15.3830	2.92599
X3	94	6.00	20.00	15.7340	2.37901
Y	94	7.00	20.00	15.5851	2.49907
Valid N (listwise)	94				

Pada tabel 4. menunjukkan data valid setiap variabel sebanyak 94. Data pemahaman peraturan pajak ( $X_1$ ) dengan nilai terendah 7, nilai tertinggi 20, rata-rata 15,5638 dan std. deviasi 2,28863. Data penerapan kebijakan pajak ( $X_2$ ) dengan nilai terendah 4, nilai tertinggi 20, rata-rata 15,3830 dan std. deviasi 2,92599. Data kemudahan administrasi pajak ( $X_3$ ) dengan nilai terendah 6, nilai tertinggi 20, rata-rata 18,7240 dan std. deviasi 2,37901. Data kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai terendah 7, nilai tertinggi 20, rata-rata 15,5851 dan std. deviasi 2,49907.

Berdasarkan pengujian instrumen, seluruh variabel memiliki nilai *person correlation* diatas 0,3 dan *cronbach alpha* diatas 0,7 sehingga pengujian dapat dilanjutkan. Begitu pula dengan pengujian asumsi klasik, uji normalitas memiliki nilai sig. 0,225>0,05, uji multikolinearitas memiliki nilai *tolerance* > 0.1 serta VIF < 10, pada pengujian heteroskedastisitas seluruh data

memiliki nilai sig. diatas 0.05, hal ini menunjukkan seluruh kriteria uji asumsi klasik terpenuhi dan data dapat digunakan ke uji selanjutnya.

Hasil analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh antara pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak, dan kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Hotel dan Restoran di Kabupaten Gianyar secara simultan sebagai berikut:

**Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0,327	0,757		-0,431	0,667
	X1	0,285	0,062	0,261	4,623	0,000
	X2	0,345	0,054	0,403	6,410	0,000
	X3	0,392	0,065	0,373	5,994	0,000

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh nilai konstanta (a) = -0,392 dan koefisien regresi (b<sub>1</sub>) = 0,285, (b<sub>2</sub>) = 0,345 dan (b<sub>3</sub>) = 0,392. Berdasarkan nilai-nilai tersebut di atas, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = -0,392 + 0,285X_1 + 0,261X_2 + 0,392X_3$$

Untuk nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 6. berikut.

**Tabel 6. Hasil Analisis Determinasi**

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,923 <sup>a</sup>	0,853	0,848	0,97497

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Besarnya pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 84,8% sedang sisanya 15,2% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Uji F dilakukan untuk mengetahui variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Hasil uji F dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 7. Uji Simultan (F-test)**

		ANOVA <sup>b</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	495,268	3	165,089	173,674	0,000 <sup>a</sup>
	Residual	85,551	90	0,951		
	Total	580,819	93			

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 7. didapat nilai F hitung sebesar 173,674 dengan signifikansi 0,000. Karena signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak, dan kemudahan administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Hotel dan Restoran di Kabupaten Gianyar.

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,285 dan menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,623 dan nilai signifikan uji t sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Hotel dan Restoran di Kabupaten Gianyar. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Surlina dan Kardinal (2012) dan Kumalayani (2016) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak. Pemahaman masyarakat yang baik terhadap metode dan tata cara pembayaran pajak dapat meningkatkan keinginan masyarakat sebagai wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya, dimana selama ini pembayaran pajak yang rumit dapat menyurutkan minat minat membayar pajak, tetapi dengan pemahaman yang meningkat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan nilai koefisien 0,345 nilai t hitung 6,410 dan nilai sig.  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pajak yang diterapkan berpengaruh positif terhadap patuhnya wajib pajak pada Hotel dan Restoran di Kabupaten Gianyar. Penelitian (Wulandari and Isroah, 2016) dan (Kumalayani, 2016) menunjukkan hasil yang yaitu “penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan kebijakan yang mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak tentu secara tidak langsung memberikan semangat bagi masyarakat untuk meningkatkan kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan”.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan nilai koefisien 0,392 nilai t hitung 5,994 dan nilai sig.  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa mudahnya administrasi berpengaruh

positif dan signifikan terhadap patuhnya wajib pajak pada Hotel dan Restoran di Kabupaten Gianyar. Penelitian (Kumalayani, 2016) dan (Khasanah, 2014) menunjukkan “penerapan kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di Kabupaten Badung. Kemudahan dalam melakukan pembayaran serta hal lain pendukungnya seperti pelaporan dan perhitungan pajak, tentu menjadi salah satu pendorong semangat wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang ada”.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut. Hasil analisis hipotesis pertama menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Hotel dan Restoran di Kabupaten Gianyar. Hasil analisis hipotesis kedua menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Hotel dan Restoran di Kabupaten Gianyar. Hasil analisis hipotesis ketiga menunjukkan bahwa kemudahan administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Hotel dan Restoran di Kabupaten Gianyar.

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan, saran yang dapat diberikan yaitu: Mengingat hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang positif antar variabel yang diteliti maka disarankan sebaiknya instansi terkait dalam hal ini Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar lebih pro aktif lagi untuk mengadakan kegiatan sosialisasi perpajakan agar tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

## Daftar Pustaka

- Antari (2012) ‘Pengaruh Motivasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan’, *Jurnal Manajemen & Akuntansi*, 18(2), pp. 142–153.
- Devano, S. and Rahayu, S. (2010) *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Ghozali, I. (2016) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP-UNDIP.
- Gunadi (2015) *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Hardiningsih, P. (2011) ‘Kemauan Membayar Pajak dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya’, *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 3(3), pp. 136–152.
- Khasanah, S. N. (2014) ‘Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman peraturan pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta’, *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), pp. 1–11.
- Kumalayani, A. P. (2016) ‘Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan, Penerapan Kebijakan Dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Hotel Dan Restoran

Di Kabupaten Badung', *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(4), pp. 1171–1196.

- Nasucha (2004) *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surliani and Kardinal (2013) 'Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Iir Barat', *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 4(1), pp. 1–13.
- Suryadi (2006) 'Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survey di Wilayah Jawa Timur', *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1), pp. 1–13.
- Wulandari, A. and Isroah (2016) 'Pengaruh E-Filing, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Patuhnya Wajib Pajak', in *Prosiding Seminar Nasional*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UNY.
- Yadnyana and Sudiksa (2011) 'Pengaruh Penerapan Aturan Pajak dan Sikap Masyarakat Terhadap Patuhnya Masyarakat dalam Membayar Pajak', *Dalam Jurnal Akuntansi*, 17(2), pp. 1–13.